

UPAYA PELAPORAN PAJAK MENGGUNAKAN MODEL PERHITUNGAN FINAL DAN PEMBUKUAN

Anistiana Amaliyatus¹, Dyah Probowulan², Achmad Syahfrudin³, Dwi Cahyono⁴
Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2,3,4}
anistianaa@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuat pelaporan pajak agar wajib pajak lebih mudah dan menghemat pajak dengan alternatif model pelaporan pajak sesuai aturan dalam SPT. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, keuntungan yang didapatkan UD Sofyan Jaya jika menggunakan metode pembukuan pembayaran dan pelaporan pajaknya jauh lebih kecil, sehingga dapat menghemat dan menambah keuntungan. Simpulan, metode pembukuan jauh lebih menguntungkan UD Sofyan Jaya dalam pembayaran dan pelaporan pajak dibandingkan dengan metode perhitungan final.

Kata Kunci: Pembukuan, Perhitungan Final, Pelaporan Pajak

ABSTRACT

This study aimed to make tax reporting easier for taxpayers and save taxes with alternative tax reporting models according to the rules in the SPT. This research method is descriptive qualitative. The data analysis method used is descriptive analysis method. The results showed that the benefits obtained by UD Sofyan Jaya when using the payment bookkeeping and tax reporting method were much smaller, so that they could save and increase profits. In conclusion, the bookkeeping method is much more profitable for UD Sofyan Jaya in paying and reporting taxes compared to the final calculation method.

Keywords: *Bookkeeping, Final Calculation, Tax Reporting*


PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dimiliki oleh individu atau badan untuk negara yang mempunyai kekuatan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik dan digunakan oleh negara demi kemakmuran karyat (Mardiasmo, 2016). SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Pohan, 2017). Ada dua jenis pelaporan SPT Tahunan yang dapat digunakan oleh wajib pajak yang pertama menggunakan model perhitungan final dan yang kedua menggunakan pembukuan. Syarat untuk menggunakan model perhitungan final yaitu adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menjalankan usaha dengan penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, sedangkan untuk pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan

yang menjalankan usaha dengan memenuhi syarat pembukuan seperti laporan keuangan, laba rugi dan neraca (Mardiasmo, 2018).

UD Sofyan Jaya merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang dagang. Lokasinya berada di Jl. Diponegoro, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, UD Sofyan Jaya ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok dan rumah tangga, seperti makanan, minuman dan peralatan rumah tangga. Usaha yang dibangun sejak tahun 2015 itu, belakangan ini menunjukkan penurunan penjualan yang diakibatkan dari adanya wabah virus corona, dimana semua orang harus tetap berada dirumah dan pekerjaan yang terhambat dikarenakan adanya *lockdown*. Penurunan ini juga berdampak pada pembayaran dan pelaporan pajak UD Sofyan Jaya, dimana pembayaran pajak harus tetap dilakukan meski keadaan ekonomi sedang menurun.

Penurun tarif PPh final untuk Usaha Mikro, Kecil dan menengah sebesar 0,5% sangat membantu pembayaran pajak saat ekonomi sedang menurun. Penurunan ini juga berdampak pada perhitungan laporan keuangan UD Sofyan Jaya. Dimana perhitungan pada laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan tarif pajak sebesar 1%, dan saat ini tarif pajak diturunkan menjadi 0,5%. Hal ini harus merubah pada besaran tarif pajaknya, agar dapat mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan setiap bulannya.



Gambar 1. Pelaporan Pajak UD Sofyan Jaya

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pelaporan SPT Tahunan pajak UD Sofyan Jaya pada Tahun 2016 yang dikenakan tarif PPh final sebesar 1% masih bisa bertahan untuk usahanya. Pada Tahun 2017 penjualan sedang menurun, hal ini berdampak pada pelaporan pajaknya karena dari hasil pelaporan pajak dapat diketahui bahwasannya UD Sofyan Jaya tidak bisa mengimbangi antara pendapatan yang diperoleh dengan pembayaran pajaknya. Pada tahun 2018 pelaporan SPT Tahunan UD Sofyan Jaya sangat menguntungkan usahanya, dimana tarif pajak sebesar 0,5% yang sudah efektif diterapkan berhasil meringankan beban pembayaran pajaknya. Sedangkan pada Tahun 2019 keadaan ekonomi mulai menurun lagi dengan adanya wabah virus corona, hal ini juga berdampak pada pembayaran dan pelaporan pajak UD Sofyan Jaya, tetapi dengan berlakunya penurunan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 0,5%, membuat UD Sofyan Jaya dapat mengimbangi dalam pembayaran pajaknya. Meski penjualan sedang menurun, tetapi dalam pembayaran dan pelaporan pajak, UD Sofyan Jaya masih mencukupinya. Dalam pelaporan pajak UD Sofyan Jaya wajib membuat daftar rekapan peredaran bruto selama 1 tahun. Pada pelaporan pajak tahunan mengikuti tatacara penyampaian SPT Tahunan secara umum dan pada penyampaian SPT Tahunan untuk pajak penghasilan final wajib dilampirkan daftar rekap peredaran bruto dan pembayaran pajak penghasilan.

Penelitian ini melihat pada penelitian sebelumnya yaitu Baharudin (2016), yang meneliti evaluasi perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode kepustakaan dan melakukan wawancara kepada UD Sofyan Jaya yang berada di Jl. Diponegoro Dusun Krajan I, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Guna melengkapi wawasan mengenai pelaporan pajak peneliti mengukur upaya pelaporan pajak menggunakan model perhitungan final dan pembukuan, ditinjau dari azas-azas pemungutan pajak yang lebih dominan yaitu azas keadilan. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih peka lagi terhadap fenomena yang terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas membuat peneliti ingin mengangkat topik tersebut kedalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan judul, Upaya Pelaporan Pajak Menggunakan Model Perhitungan Final dan Pembukuan (Studi kasus pada UD Sofyan Jaya Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember).

KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dimiliki oleh individu atau badan untuk negara yang mempunyai kekuatan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik dan digunakan oleh negara demi kemakmuran karyat. Hal yang sama dikemukakan oleh Rahayu (2017) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap perbendaharaan negara (dari peralihan kekayaan sektor tertentu ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan layanan utama dan dapat langsung ditujukan serta digunakan.

Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, maksudnya adalah setelah melunaskan pajak yang terutang, maka terselesaikanlah kewajiban pajaknya. Pajak penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final tidak perlu lagi digabungkan dengan jenis penghasilan lainnya (Sumarsan, 2017).

Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 ini mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018 (Presiden, 2018). Peraturan ini diterbitkan guna untuk menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki sejumlah kekurangan, sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini. PP No. 23 Tahun 2018, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Kebijakan PPh Final 0,5% memiliki *grace period* atau batas waktu, dimana batas waktunya adalah 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV atau Firma dan 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Perhitungan Pajak

Setiap wajib pajak perlu memahami cara perhitungan PPh final yang akan di bayarkan. PPh final sendiri adalah wajib pajak dengan penghasilan dibawah 4,8 miliar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan penghasilan dibawah 4,8 miliar per tahun termasuk kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Presiden, 2008). Dalam perhitungan pajak menggunakan perhitungan final yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 adalah jumlah omzet setiap bulannya dan untuk perhitungannya adalah $0,5\% \times \text{omzet}$ dalam sebulan. Sedangkan jika menggunakan pembukuan adalah penghasilan sebagai objek pajak – biaya – PTKP.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara serta observasi pada UD Sofyan Jaya. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini berupa referensi buku, jurnal, dokumentasi dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. data atau informasi yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan sehingga diperoleh informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Usaha

UD Sofyan Jaya merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang dagang. Lokasinya berada di Jl. Diponegoro, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Jarak lokasi UD Sofyan Jaya ke pusat kota sekitar 17 km. UD Sofyan Jaya menghasilkan omzet pada Tahun 2020 sebesar Rp. 208.635.000. UD Sofyan Jaya ini menggunakan metode perhitungan final dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Perhitungan Pajak Final oleh UD Sofyan Jaya

Berikut perhitungan pajak final oleh UD Sofyan Jaya yang ditampilkan pada Tabel 1, berikut:

Tabel. 1
Perhitungan Pajak Final UD Sofyan Jaya (Per 31 Desember 2020)

Bulan	Omzet	Tarif Pajak Final	Jumlah Pajak Final
Januari	Rp. 16.500.000	0,5%	Rp. 82.500

Februari	Rp. 21.175.000	0,5%	Rp. 105.875
Maret	Rp. 16.125.000	0,5%	Rp. 80.625
April	Rp. 16.850.000	0,5%	Rp. 84.250
Mei	Rp. 14.300.000	0,5%	Rp. 71.500
Juni	Rp. 17.775.000	0,5%	Rp. 88.875
Juli	Rp. 16.235.000	0,5%	Rp. 81.175
Agustus	Rp. 19.450.000	0,5%	Rp. 97.250
September	Rp. 20.300.000	0,5%	Rp. 101.500
Oktober	Rp. 16.525.000	0,5%	Rp. 82.625
November	Rp. 16.020.000	0,5%	Rp. 80.100
Desember	Rp. 17.380.000	0,5%	Rp. 86.900
Total	Rp. 208.635.000		Rp. 1.043.175

Penggunaan Metode Pembukuan sebagai Alternatif Pelaporan Wajib Pajak

Hasil pengumpulan data perhitungan pajak final oleh UD Sofyan Jaya, selanjutnya dikonversi menggunakan metode Pembukaan. Laporan Laba ditampilkan pada Gambar 2, berikut:

Pendapatan	
Penjualan	Rp. 208.635.000
Beban Operasional :	
Pembelian	Rp. 113.816.000
Beban-beban	Rp. 20.000.000
Total Beban	(Rp. 133.816.000)
Laba Usaha	Rp. 74.819.000

Gambar 2. Laba Rugi UD Sofyan Jaya Per 31 Desember 2020

Berikut hasil neraca UD Sofyan Jaya ditampilkan pada Gambar 3, berikut:

Aset Lancar		Pasiva Lancar	
Kas	Rp. 59.469.000	Utang Dagang	Rp. 6.300.000
Perlengkapan	<u>Rp. 21.050.000</u>		
Total Aset Lancar	Rp. 80.519.000	Total Kewajiban Lancar	Rp. 6.300.000
Aset Tetap		Ekuitas	
Tanah	Rp. 110.000.000	Modal 31 Desember 2020	Rp. 360.119.000
Bangunan	Rp. 140.000.000		
Kendaraan	Rp. 33.500.000		
Etalase	<u>Rp. 2.400.000</u>		

Total Aset Tetap	Rp. 285.900.000	Total Ekuitas	Rp. 360.119.000
Total Aset	Rp. 366.419.000	Total Pasiva	Rp. 366.419.000

Gambar 3. Neraca UD Sofyan Jaya Per 31 Desember 2020

Model Pelaporan Pajak sesuai Aturan dalam SPT

Setelah pembuatan laporan laba dan neraca, maka dilanjutkan dengan membuat laporan pajak sesuai dengan aturan dalam SPT. Model pelaporan tersebut ditampilkan pada Tabel 2, berikut:

Tabel 2
Pelaporan Pajak sesuai Aturan dalam SPT

Laporan Pajak UD Sofyan Jaya	
Peredaran Bruto Usaha	Rp. 208.635.000
Biaya-biaya	(Rp. 133.816.000)
Total Penghasilan	Rp. 74.819.000
PTKP (K/2)	(Rp. 67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 7.319.000
PPh Terutang Tahun 2017	
5% x Rp. 7.319.000	Rp. 365.950
PPh Terutang	Rp. 365.950
Kredit Pajak PPh 25	(Rp. 105.000)
PPh 29 (Kurang Bayar)	Rp. 260.950
Perlakuan Akuntansi Saat Pelaporan Pajak	
Beban Pajak kini	Rp. 365.950
Uang Muka PPh 25	Rp. 105.000
Hutang PPh Pasal 29	Rp. 260.950
Saat Penyetoran PPh 29 (Kurang Bayar)	
Hutang PPh Pasal 29	Rp. 260.950
Kas	Rp. 260.950

PEMBAHASAN

Hasil dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwasannya UD Sofyan Jaya jauh lebih menguntungkan jika membayar pajak menggunakan metode pembukuan. Pembukuan berfungsi menyediakan informasi yang bersifat keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi (Sugiri & Riyono, 2011). Aktivitas pembukuan keuangan bagi perusahaan memiliki manfaat berupa, a) mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian; b) mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan; c) bahan penilaian bisnis (Mekari, 2021).

Keuntungan yang didapatkan UD Sofyan Jaya jika menggunakan metode pembukuan pembayaran dan pelaporan pajaknya jauh lebih kecil, sehingga dapat

menghemat dan menambah keuntungan usaha Bapak Sofyan. Neto atau laba rugi ini sudah dikurangi oleh beban yang telah dikeluarkan dan dikurangi dengan tanggungan Bapak Sofyan, sehingga pembayaran pajaknya cenderung lebih kecil. Sedangkan metode perhitungan final hanya menggunakan tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan omzet setiap bulannya. Omzet setiap bulan ini masih belum dikurangi oleh beban yang telah dikeluarkan dan tanggungan Bapak Sofyan. Sehingga omzet setiap bulan masih belum tentu mendapatkan laba. Maka, pembayaran dan pelaporan pajaknya cenderung lebih besar dibandingkan dengan metode pembukuan.

SIMPULAN

Metode pembukuan jauh lebih menguntungkan UD Sofyan Jaya dalam pembayaran dan pelaporan pajak dibandingkan dengan metode perhitungan final. Hal ini disebabkan karena metode pembukuan menghitung jumlah pajaknya menggunakan neto atau laba rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, R. (2016). Evaluasi Perhitungan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Final dengan Studi di PT.Bintang Sembilan Sidoarjo. *E-Journal Akuntansi EQUITY*, 2(4), 204-213. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/230>
- Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan Edisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mekari, M. (2021). *Pengertian Pembukuan dan Manfaatnya Untuk Bisnis*. <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-pembukuan-dan-manfaatnya-untuk-bisnis/>
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Presiden RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Presiden RI. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiri, S., & Riyono, B. A. (2011). *Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, (5th ed.). Jakarta: PT. Indeks